

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	8
B. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen.....	11
C. Aspek Perikatan dalam Perjanjian Standar	23
D. Uang Elektronik.....	27
E. Layanan <i>M-Commerce (Mobile Commerce)</i>	33
F. Fasilitas Mandiri <i>e-Cash</i>	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	43

A. Sifat Penelitian.....	43
B. Jenis Penelitian.....	43
C. Analisis Data.....	48
D. Pelaksanaan Penelitian.....	49
E. Hambatan Penelitian dan Cara Mengatasinya.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Status Hukum Mandiri <i>e-Cash</i> sebagai Uang Elektronik yang Sah dalam Sistem Pembayaran Elektronik Meningat Belum Tercantumnya Mandiri <i>e-Cash</i> dalam Daftar Produk Uang Elektronik yang Dilansir pada <i>Website</i> Bank Indonesia	51
1. Hasil Penelitian.....	51
2. Pembahasan.....	59
B. Perlindungan Hukum Yang Diberikan oleh Bank Mandiri Terhadap Pemegang Mandiri <i>E-Cash</i> Jika Terjadi Kegagalan Transaksi Dikarenakan Ketidakstabilan Jaringan Internet.....	74
1. Hasil Penelitian.....	74
2. Pembahasan.....	83
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98